



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00.4/2156/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudlatul Athfal (RA);
 - bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;

- Mengingat** :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.A/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**

- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Roudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka Nomor Statistik dan Ijin Operasional yang

- Keempat** : sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- Kelima** : Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

- Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;